

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN ATAS PEMBOBOLAN DATA RAHASIA NEGARA SEBAGAI PERWUJUDAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Angga Hendiarto Susanto ^[1], Dhanar Setya Wahyu ^[2], Rizal Faiz Mahtum ^[3], Azizah Rettyaningrum^[4]

^[1] Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma
E-mail: hs.angga97@gmail.com

^[2] Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma
E-mail: dhanar.s.w12.dsw@gmail.com

^[3] Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma
E-mail: rizalfaizmahtum@gmail.com

^[4] Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma
E-mail: azizahretia99@gmail.com

ARTICLE INFO

A

Keywords: *Business Players, Consumer Protection, Good Corporate Governance (GCG)*

Keywords: Business Players, Consumer Protection, Good Corporate Governance (GCG)

ABSTRACT

Consumers have the right to obtain legal protection. Consumer protection is actually the responsibility of business actors to implement, one of which is related to consumer personal data that should be protected. Business actors in their implementation are attached to the obligation to realize good corporate governance or commonly called Good Corporate Governance (GCG). The purpose of this research is to explore the forms of responsibility of business actors for the leakage of consumer personal data. This research was conducted by looking at the embodiment of legal certainty, consumer protection, the principles of Good Corporate Governance (GCG), and basically constitutional. This research uses normative juridical method. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that legal certainty regarding the responsibility of business actors for Leakage of Consumer Personal Data for Burglary of State Confidential Data.

ABSTRAK

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Perlindungan konsumen sejatinya menjadi tanggung jawab pelaku usaha untuk dilaksanakan, salah satunya adalah terkait data pribadi konsumen yang patut untuk dilindungi. Pelaku usaha dalam penyelenggaraannya melekat kewajiban untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut *Good Corporate Governance (GCG)*. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali terkait bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap bocornya data pribadi konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan melihat sisi perwujudan kepastian hukum, perlindungan konsumen, prinsip *Good Corporate*

Governance (GCG), dan secara mendasar yakni konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen atas Pembobolan Data Rahasia Negara

Kata kunci: Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, Good Corporate Governance (GCG).

© 2020 MJN. All rights reserved.

I. PENDAHULUAN

Data pribadi konsumen pada dasarnya harus mendapat perlindungan. Data pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. Perlindungan data pribadi di Indonesia telah terdapat pengaturannya sebagai payung hukum, sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pelindungan data pribadi menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Perlindungan data pribadi dalam konstitusional sejatinya telah dijamin sebagaimana ketentuan Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan teknologi informasi yang terus melaju, saat ini sebenarnya telah menjadi “pedang bermata dua” terhadap perwujudan perlindungan data pribadi konsumen. Berbagai bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam kaitannya penyalahgunaan data pribadi ialah biasa disebut dengan istilah “*cybercrime*”. Sejak tahun 2003,

banyak bermunculan *cybercrime* dengan memanfaatkan kemajuan dari teknologi informasi, seperti *credit card fraud*, *ATM/EDC skimming*, *hacking*, *cracking*, *phising (internet banking fraud)*, *cybersquatting*, dan masih banyak lagi. Tindakan-tindakan tersebut tentu dapat lebih mudah dan efektif dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terus berkembang (Wisnu Handi Prabowo, Satriya Wibawa, Fuad Azmi, 2020).

Permasalahan mengenai kebocoran data pribadi di Indonesia saat ini sungguh mengkhawatirkan. Permasalahan tersebut tak hanya terjadi pada data pribadi yang dikelola oleh korporasi, melainkan juga melibatkan lembaga Pemerintah yang dalam hal ini merupakan data rahasia negara. Salah satu permasalahan mengenai data pribadi tersebut ialah seperti kasus *hacker* oleh Bjorka yang telah melakukan pembobolan data rahasia negara berupa data pribadi konsumen. Data pribadi konsumen yang menjadi korban ialah data pribadi milik konsumen Indonesia Digital Home atau biasa disebut Indihome.

Semua konsumen pada dasarnya melekat hak untuk mendapat perlindungan. Perlindungan konsumen sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumennya. Perlindungan konsumen sebenarnya dapat diwujudkan dengan

pelaku usaha yang menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di setiap negara tentu berbeda. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antar lain seperti kerangka hukum maupun hal-hal yang tidak tertulis namun memiliki pengaruh luar biasa pada tingkat keberhasilan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada masing-masing negara sangat ditentukan oleh sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat ditentukan oleh 3 (tiga) pilar, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai penggunaan produk dan jasa dunia usaha (Angeline Thalita, 2021). Peran Negara sangat menentukan keberhasilan *Good Corporate Governance* (GCG). Negara mempunyai peran strategis dalam mendorong terciptanya pemerintah yang bersih. Negara yang tidak menyelenggarakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) akan memiliki kredibilitas yang rendah seperti korupsi yang merajalela serta tidak terciptanya kepastian hukum.

Pelaku usaha tentu melekat tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, termasuk konsumen yang data pribadinya telah menjadi korban pembobolan data rahasia negara. Tanggung jawab tersebut adalah suatu keharusan bagi pihak untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab tersebut meliputi istilah *liability* dan *responsibility*.

Perlindungan terhadap data pribadi konsumen atas pembobolan data rahasia negara sebenarnya merupakan bagian dari perwujudan perlindungan konsumen yang sejatinya juga merupakan perwujudan konstitusionalisme secara mendasar. Penelitian ini dilakukan dengan menggali tanggung jawab pelaku usaha ketika data pribadi konsumennya menjadi korban

pembobolan data sekaligus melihat sisi perwujudan tata kelola perusahaan yang baik.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah normatif, dengan melalui prosedur penelitian ilmiah yang bertujuan demi mendapati kebenaran berlandaskan objektif hukum dari sisi normatif atau ilmu hukum yang objeknya ialah hukum itu sendiri (Zainudin Ali, 2021). Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).

Sumber data penelitian ini terdiri atas sumber data sekunder, yaitu data kepustakaan. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah pengumpulan data yang dikerjakan dengan mempelajari dan menggabungkan data dari dokumen maupun literatur-literatur (bahan hukum sekunder), peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer), dokumen elektronik dan dokumen lainnya (bahan hukum tersier). Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Studi Pustaka ini dapat dikatakan juga sebagai awal dari segala penelitian (Ampuan Situmeang, dkk., 2020). Metode analisis data dalam penelitian ini ialah dimulai dengan inventaris dan pengenalan akan suatu sumber berdasarkan bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier). Langkah berikutnya adakah melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini pun diberlakukan terhadap suatu asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya, yang kemudian dapat di analisis untuk mendapatkan suatu konklusi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknologi informasi yang dilibatkan dalam dunia bisnis, tentu saja konsumennya perlu mendapat perlindungan khusus terkait kerahasiaan informasi konsumen. Hal ini menjadi urgensi yang harus diwujudkan sebagaimana adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur bahwa perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Perlindungan data pribadi tentu melekat sebuah hak dan kewajiban bagi pemilik data maupun pihak yang berwenang atas data tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada Bab IV mengatur tersendiri mengenai hak subjek data pribadi, yaitu memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi tersebut. Selain itu juga memiliki hak untuk melengkapi, memperbaharui, memperbaiki kesalahan maupun ketidakakuratan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi. Subjek data pribadi memiliki hak untuk mengakses dan memperoleh salinan data pribadi tentang dirinya serta memiliki hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, maupun memusnahkan data pribadinya. Subjek data pribadi juga dapat menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi sekaligus dapat menggugat dan menerima ganti rugi ketika terjadi pelanggaran dalam pemrosesan data pribadi tentang dirinya.

Perlindungan data pribadi dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagaimana ketentuan Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Prinsip tersebut meliputi bahwa data pribadi

dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan, serta sesuai dengan tujuannya. Pemrosesan data pribadi harus menjamin hak subjek data pribadi, dengan memprosesnya secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan dari pengaksesan secara tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, dan data pribadi yang dihilangkan. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan perlindungan data pribadi. Data Pribadi dimusnahkan atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan subjek data pribadi. Data pribadi diproses secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan dengan jelas.

Pemerintah berperan dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi. Pemerintah dalam perannya tersebut melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan serta strategi perlindungan data pribadi yang menjadi panduan bagi subjek data pribadi, pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi. Pemerintah juga sekaligus mengawasi penyelenggaraan perlindungan data pribadi. Pemerintah juga menegakan hukum administratif, serta sebagai fasilitator penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Perlindungan terhadap data pribadi kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada Bab XIII diatur mengenai adanya larangan dalam menggunakan data pribadi. Larangan tersebut ialah seperti setiap orang yang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Ketika terjadi sengketa dalam hal perlindungan data pribadi, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui arbitrase, pengadilan,

atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Dalam hal diperlukan untuk melindungi data pribadi, proses persidangan dilakukan secara tertutup. Data konsumen yang menyangkut informasi pribadi pengguna, sangat rawan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kewajiban pelaku usaha dalam melindungi data sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ialah berdasarkan perwujudan bentuk kepastian hukum, kepentingan umum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban, dan kerahasiaan.

Pelanggaran yang menyangkut data pribadi menyebabkan adanya akibat hukum bagi pelakunya, yaitu berupa penjatuhan sanksi (Ni Nyoman Ari Diah Numantar dan Nyoman A. Martana, 2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur adanya tanggung jawab pihak yang menyebabkan menggunakan data pribadi milik orang lain dengan tanpa hak, dengan mengatur dalam bab tersendiri terkait hukuman pidana yang harus dijalankan. Selain itu juga melekat tanggung jawab untuk melakukan ganti rugi ketika pemilik data pribadi mengajukan gugatan yang dapat dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 12 dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Terlebih Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tidak mengatur mekanisme gugatan tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan demikian lebih berfokus pada tanggung jawab secara pidana, dibandingkan tanggung jawab secara perdata.

Pelaku usaha melekat untuk bertanggung jawab atas kerugian yang

menimpa konsumen akibat kesalahan maupun kelalaian dari pihak pelaku usaha itu sendiri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 7 pada huruf f dan huruf g pada undang-undang tersebut mengatur kewajiban pelaku usaha ialah memberi kompensasi, ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan layanan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Ganti rugi tersebut dilakukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah ditemukannya kerugian konsumen. Pelaksanaan hukuman ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Kaitan dengan penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh pelaku usaha, dengan ketentuan pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa pihak yang secara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan maupun menransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan maupun pencemaran nama baik, maka sanksi yang dijatuhkan yaitu mengacu Pasal 45 yang mengatur bahwa dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,00.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa segala pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi konsumen belum terdapat kepastian hukum terkait adanya tanggung jawab pelaku usaha atas kebocoran data pribadi konsumennya, terlebih ketika data pribadi konsumen tersebut menjadi data rahasia negara yang kemudian menjadi korban pembobolan. Tanggung jawab tersebut kemudian tidak melekat pada pelaku usaha, namun cenderung menjadi tanggung jawab pemerintah yang berujung

memberikan sanksi pidana terhadap pelakunya. Pelaku usaha dalam hal ini tak dibebani ganti kerugian untuk konsumennya maupun bentuk tanggung jawab lainnya. Hal seperti itu sejatinya menunjukkan bahwa perlindungan konsumen belum terwujud dengan baik dalam kaitannya hubungan konsumen dengan pelaku usaha. Hubungan konsumen padahal sangatlah dekat dengan pelaku usaha, yang dalam hal ini seharusnya pelaku usaha ialah menjadi pihak yang pertama dalam bertanggung jawab atas kerugian yang menimpa konsumennya. Termasuk dalam hal bertanggung jawab atas bocornya data pribadi konsumen atas kasus pembobolan data rahasia negara. Perlindungan antara pelaku usaha dengan konsumen secara seimbang memang haruslah ditegakkan, agar mewujudkan fungsi hukum sebagaimana pandangan Roscoe Pond, dimana sebagai sarana pengendalian dalam kehidupan bermasyarakat untuk menyeimbangkan segala kepentingan atau sebagai sarana kontrol sosial. Perlindungan hukum secara seimbang terhadap pelaku usaha dengan konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan terkait hubungan hukum para pihak itu sendiri (Teddy Prima Angriawan, dkk, 2022).

Tanggung jawab pelaku usaha sejatinya juga berkaitan dengan perwujudan *Good Corporate Governance* (GCG). *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan menjadi urgensi untuk diwujudkan agar memiliki tata kelola yang baik. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja, dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang.

Good Corporate Governance (GCG) menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) tahun 2001 mendefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur tiga hubungan antara pemegang saham, pengurus

perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan, dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

Good Corporate Governance (GCG) dapat digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran dan kesetaraan berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku dan nilai-nilai etika. Transparansi yaitu ketersediaan informasi yang handal dan relevan dengan kemudahan akses yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, peran, dan pertanggungjawaban pengelola dan pengawas Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Pertanggungjawaban yaitu pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kemandirian pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kewajaran yaitu perlakuan yang adil dan setara kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemegang saham minoritas (Rinitami Njatrijiani, Bagus Rahmanda, Reyhan Dewangga Saptura, 2019).

Good Corporate Governance (GCG) merupakan upaya perusahaan untuk menciptakan pola hubungan yang kondusif antar pemangku kepentingan dalam perusahaan. Hubungan kondusif antar *stakeholder* tersebut adalah prasyarat

dalam mewujudkan kinerja perusahaan yang baik, yang selanjutnya mendukung peningkatan nilai perusahaan. Tata kelola perusahaan akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham secara berkelanjutan dalam jangka panjang, dengan tetap menghormati kepentingan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan hukum dan norma yang berlaku. Dengan demikian, jelas bahwa tata kelola perusahaan terkait erat dengan nilai perusahaan dan tentunya, kinerja perusahaan. Tata kelola perusahaan hendaknya dipandang sebagai sebuah bentuk kesadaran dan karenanya harus menjadi penunjuk itikad baik perusahaan untuk menjalani persaingan bisnis yang beretika. Penerapan tata kelola perusahaan dapat dilihat dari implementasi konsep etika yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan.

Pada kasus Bjorka yang telah berhasil membobol data pribadi konsumen Indihome, seharusnya Pihak Indihome sebagai pelaku usaha dalam hal ini bertanggung jawab secara langsung. Hal ini agar marwah perlindungan terhadap konsumen oleh pelaku usaha dapat terwujud dengan baik. Kepastian hukumnya dengan ini perlu ditegakkan. Selain itu juga Pihak Indihome sebagai pelaku usaha seharusnya melaksanakan tanggung jawab yang merupakan bagian dari perwujudan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

IV. KESIMPULAN

Perlindungan data konsumen oleh pelaku usaha atas kasus pembobolan data rahasia negara di Indonesia saat ini telah diupayakan kepastian hukumnya, yakni dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sebelumnya juga telah ada pengaturan hukumnya, yakni seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keseluruhan pengaturan tersebut setelah ditelaah ternyata belum mewujudkan marwah daripada kepastian hukum yang sebenarnya. Hal tersebut karena didalamnya belum dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan baik, seperti samarnya tanggung jawab pelaku usaha yang bersangkutan sekaligus upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen. *Good Corporate Governance* (GCG) dengan ini sejatinya juga belum diwujudkan dengan baik oleh pelaku usaha. Hak konstitusional secara mendasar juga belum diwujudkan dengan baik pula. Perlu dibuatnya pengaturan yang lebih spesifik terkait tanggung jawab pelaku usaha dalam hal perlindungan data pribadi konsumen ketika terjadi kasus pembobolan data. Pihak pelaku usaha perlu memberikan arahan kepada konsumennya, karena hal ini sejatinya juga sebagai penerapan dari pada Pasal 7 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana mengatur bahwa pelaku usaha melekat kewajiban untuk memberikan informasi dengan benar, jelas, dan jujur. Banyaknya opsi upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan, tentu akan membingungkan konsumen.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Situmeang, Ampuan. Dkk.. 2020. *Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*. Malang: Intelegensia Media.

B. Jurnal

Anggriawan, Teddy Prima, Dkk.. 2022. *Consumer Legal Protection Principles of Billing Mechanism by Digital Financial Service Provider: A Prescriptive Fintech Law Study in Indonesia*. YMER, 21, No. 1: 148–170.

Numantar, Ni Nyoman Ari Diah dan Nyoman A.Martana. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*. *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol, 8, No,12: 8.

Prabowo, Wisnu Handi, Satriya Wibawa, Fuad Azmi. 2020. *Perlindungan Data Personal Siber di Indonesia*”, *Padjajaran Journal of International Relations (PADJIR)*, Vol, 1, No, 3: 218-239.

Rahmanda, Rinitami Njatrijani, Bagus, Reyhan Dewangga Saputra. 2019.

Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan. Gema Keadilan. Vol 6, No, 3: 242-267.

Thalita, Angeline. 2021. *Good Corporate Governance dan Perlindungan Konsumen: Studi Kasus: Penyalahgunaan Data Kartu Telepon Bekas*. *Jurnal Bisnis Terapan*, Vol, 05, No, 1.

C. Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik